

**TRANSFORMASI EKONOMI DALAM PERAN SIMPAN PINJAM DAN
PEMBIAYAAN SYARIAH (STUDI PADA KSPPS BMT NURI CABANG
PAKONG)**

Abd. Hamid

STEI Masyarakat Madani Pamekasan

Emal : abdhamd_12@yahoo.co.id

Abstrak

Koperasi telah hadir di masyarakat sejak tahun 1905 dengan harapan dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga stabilitas perekonomian. Namun meski sudah berdiri puluhan tahun, koperasi masih belum menjadi pilihan favorit masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan data statistik perbankan pada tahun 2018 dimana masyarakat cenderung lebih memilih perbankan dalam transaksi keuangannya, sehingga peran koperasi belum maksimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran koperasi simpan pinjam syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat.

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan yang menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara sebagai pedoman bagi karyawan BMT NURI cabang Pakong, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mencatat atau data yang diperoleh dari BMT NURI cabang Pakong seperti sejarah BMT NURI cabang Pakong, struktur organisasi, dan ilustrasi pembiayaan pada BMT NURI cabang Pakong.

Hasil penelitian ini adalah peran (KSPPS) sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya peran BMT NURI terhadap anggotanya yaitu dengan memberikan modal usaha, memenuhi kebutuhan konsumtif anggota, memberikan dana pinjaman qord dan dana sosial, memperkuat perekonomian dengan program tabungan. Dan faktor pendorong dan penghambat KSSP BMT, faktor pendorongnya adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan menggunakan faktor internal yaitu; peraturan karyawan dan BMT NURI serta faktor eksternal yaitu: faktor demografi yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, usia dewasa, jenis kelamin. Faktor geografis; negara, desa, kota, wilayah. Sedangkan faktor penghambat peningkatan kesejahteraan anggota adalah: Kurangnya kompetensi pegawai BMT NURI dalam memasarkan produknya, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengenal BMT.

Kata Kunci : Transformasi, Ekonomi Dan Pembiayaan Syariah

PENDAHULUAN

Di negara-negara berkembang, salah satu prioritas utama dalam menjalankan aktivitas negaranya adalah pembangunan nasional, sama halnya dengan bangsa Indonesia. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah sektor perekonomian. Pemerintah Indonesia telah lama berjuang untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satunya dengan memberikan bantuan keuangan kepada sektor usaha kecil dan menengah yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Berkembangnya usaha kecil dan menengah merupakan wujud masyarakat produktif, dimana masyarakat dapat menunjukkan keterampilan dan kemandiriannya secara langsung.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan 11 Kabupaten/Kota di bidang Koperasi. Selain itu, berlakunya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tugas pokok dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi tersebut kemudian diakomodasi dalam Paket Kebijakan Pemerintah I Bidang Koperasi Tahun 2015 dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi sebagai pengganti penerbitan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah Oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS.¹

Koperasi juga mempunyai peran atau ikut serta dalam pemberdayaan usaha kecil. Kebanyakan usaha kecil mempunyai permasalahan dengan modal usaha dan sumber daya manusia yang tidak memadai. Namun koperasi sendiri tidak dapat memberikan bantuan dalam bentuk apapun sampai usaha kecil tersebut menjadi koperasi dan mampu menciptakan jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) lebih mudah dan tidak ada agunan serta tidak memerlukan izin usaha untuk dapat meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Dan kalau saya telat bayar mereka tidak datang ke rumah sehingga administrasi di Koperasi Simpan Pinjam lebih mudah.

¹ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press: 2009), hlm. 2.

Pembiayaan Syariah (KSPPS) ini memiliki pembayaran yang ringan dan lebih memahami peminjam dari masyarakat miskin untuk menjalankan usahanya.

KSPPS BMT NURI Cabang Pakong merupakan ruang lingkup BMT terkecil dan tersebar di setiap kecamatan untuk memudahkan, memberikan kenyamanan dan mendekatkan anggota dalam menabung dan melakukan pembiayaan di BMT sehingga mengubah pandangan anggota bahwa pembiayaan yang ditawarkan BMT harus sesuai dengan dana yang besar dan sulit. Dalam perkembangannya BMT NURI Cabang Pakong mengalami kendala antara lain persaingan yang semakin ketat dimana KSPPS BMT NURI harus mampu bersaing dengan bank umum konvensional dan syariah yang membuka layanan kredit skala kecil/mikro.

Dengan segala upaya yang dilakukan BMT NURI Cabang Pakong mampu mengatasi permasalahan tersebut, terbukti dengan pertumbuhan BMT NURI Cabang Pakong yang sangat pesat. Setiap tahunnya BMT NURI Cabang Pakong membuka beberapa unit layanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Selain itu, BMT NURI Cabang Pakong juga akan terus melakukan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan di segala bidang, baik organisasi maupun bisnis.

Setiap masyarakat, bahkan seseorang yang mendirikan suatu usaha atau perusahaan, sering kali dihadapkan pada persoalan-persoalan mendasar yang tidak lepas dari kebutuhan untuk menyimpan pendapatan yang diperoleh dan kebutuhan akan dana untuk membiayai usaha atau kebutuhan orang-orang yang memerlukannya. Oleh karena itu, dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam (KSPPS) yang dibiayai syariah, yaitu suatu bentuk badan usaha bersama untuk meningkatkan nasib kehidupan perekonomian berdasarkan prinsip syariah dengan dilandasi rasa gotong royong, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat membantu, meningkatkan perekonomian masyarakat.

Lemahnya taraf hidup masyarakat kelas menengah ke bawah mendorong munculnya lembaga keuangan syariah yang tidak hanya berorientasi bisnis, namun juga sosial. Lembaga tersebut adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang dapat membantu meningkatkan perekonomian melalui pembiayaan tambahan modal bagi masyarakat yang ingin mendirikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).²

² Octavia, R. *Peranan Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat di Kawasan Dolly Surabaya*. (Jurnal AnNisba. 2014), hlm. 01, 121.

Eksistensi BMT yang cukup strategis dalam mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah harus selalu dibina dan dipertahankan sehingga menjadi salah satu alternatif terbaik dalam mengatasi hambatan pengembangan usaha mikro dan kecil khususnya dalam hal perekonomian. modal. Pemberdayaan tersebut melalui optimalisasi penggunaan produk dan layanan yang ada di lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini diawali dengan sosialisasi yang terus menerus melalui berbagai media dan cara agar keberadaan BMT dapat diketahui dan dinikmati manfaatnya, daripada menjadi lembaga asing di lingkungannya yang pada akhirnya keberadaan lembaga tersebut sama dengan keberadaannya. ketiadaan.

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengetahui secara mendalam tentang pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh KSPPS BMT NURI Cabang Pakong jika dikaji dari sudut pandang ekonomi syariah, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sehingga tidak hanya mengetahui peran dan upaya yang dilakukan, namun juga mengetahui kemampuan dan kesejahteraan anggota serta masyarakat sekitar.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana Transformasi Ekonomi Peran Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NURI Cabang Pakong? 2. Apa saja Faktor Penggerak dan Penghambat Transformasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NURI Cabang Pakong?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan suatu cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai penelitian.²⁹

Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif merupakan suatu tradisi tertentu dalam ilmu-ilmu sosial yang pada dasarnya bergantung pada pengamatan manusia baik pada daerah maupun pada peristiwa. Metode penelitian kualitatif adalah metode

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2014), hlm. 2.

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilakunya dapat diamati.³⁰

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa: 1. Wawancara merupakan alat untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. Peneliti akan mengajukan pertanyaan terkait peran Koperasi Simpan Pinjam (KSPPS) yang dibiayai syariah dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat di BTM NURI Cabang Pakong. 2. Dokumentasi menurut Suharsimi Arinkuto “mencari dan mengenali hal-hal atau hal-hal yang berkaitan dengan variabel permasalahan berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan notulensi rapat, agenda, dan sebagainya”.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transformasi Ekonomi Peran Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NURI

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan peneliti pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah BMT NURI Cabang Pakong mengenai peran Koperasi Simpan Pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat Pakong.

Pemenuhan kebutuhan pada prioritas pertama atau kebutuhan dasar akan mendorong upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan pada prioritas berikutnya. Upaya pemenuhan kebutuhan tidak pernah berhenti. Sebab, selain masih adanya kebutuhan-kebutuhan prioritas berikutnya yang masih menunggu untuk dipenuhi, juga karena kebutuhan-kebutuhan tersebut berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat.

Peran KSPPS BMT NURI Cabang Pakong, dalam memberdayakan perekonomian masyarakat khususnya anggota. BMT NURI telah memberikan fasilitas pinjaman dan pembiayaan, salah satunya melalui pembiayaan mudharabah.

1. Memberikan Pembiayaan Mudharabah

Pemberian pembiayaan mudharabah pada BMT NURI diawasi oleh bagian pemasaran, dimana tujuannya adalah untuk mengembangkan usaha kecil melalui pemberian pembiayaan yang bertujuan untuk memberikan jalan keluar bagi masyarakat KSPPS BMT NURI yang kesulitan memperoleh tambahan modal sendiri

³⁰ Nurul Hidayati, *Metode Penelitian Dakwah Dengan Penelitian Kualitatif* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2014), hlm. 8

atau sedang kesulitan. dihadapkan pada kesulitan administrasi perbankan dan tingginya suku bunga pinjaman dari pihak lain. lainnya. Dengan diberikannya pinjaman diharapkan mereka mampu meningkatkan investasi atau meningkatkan volume usahanya.

BMT NURI berupaya memenuhi kebutuhan pemberdayaan masyarakat melalui beberapa cara seperti bantuan permodalan, pengelolaan usaha dan pengelolaan arus kas usaha.

2. Tata cara pemberian pembiayaan kepada BMT NURI Cabang Pakong:

- 1) Menjadi anggota KSPPS BMT NURI
- 2) Anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan
- 3) Pemasaran melakukan survei dan notulensi komite
- 4) Bagian Pemasaran mengajukan persetujuan panitia sesuai dengan plafon pembiayaan
- 5) Setelah disetujui, akan diterbitkan SP3 pembiayaan
- 6) Bagian hukum akan memverifikasi dokumen untuk melaksanakan kontrak
- 7) Setelah akad akan diproses sesuai akad yang ditentukan

3. Program yang digunakan untuk memperkuat perekonomian anggota koperasi di BMT NURI Cabang Pakong

- 1) Pendidikan calon anggota
- 2) Pelatihan kewirausahaan
- 3) Memasukkan produk usaha anggota dalam pameran yang diadakan baik oleh pemerintah maupun swasta
- 4) Pelatihan pemasaran melalui media online, dll

Penentuan masyarakat yang akan menerima pembiayaan dari BMT NURI dilakukan melalui survei. Waktu yang dibutuhkan mulai dari pengajuan awal hingga proses pencairan pembiayaan mudharabah adalah 3 hari kerja.

Baitul Maal Muhammadiyah (BMT) NURI lebih fokus pada upaya pengumpulan dan penyaluran dana nirlaba, seperti zakat, infaq dan shodaqoh, serta upaya pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Sebelumnya BMT Berkah Mentari merupakan salah satu unit usaha di koperasi yang menginginkan salah satu unit usahanya adalah layanan keuangan mikro dengan prinsip syariah. Saat ini, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro,

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dapat berdiri sendiri sebagai badan hukum yang berbentuk koperasi.

**Pembagian Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Adalah Sebagai Berikut:
Aplikasi Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT NURI**

Pemberian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil kepada UMKM menggunakan prosedur pembiayaan yang umum, mulai dari permohonan, analisis kelayakan, pembuatan kontrak (perjanjian) dan pengawasan. Pengajuan disertai dengan dokumen yang diperlukan. Salah satu syarat untuk memperoleh pembiayaan adalah seseorang harus menjadi anggota koperasi dan telah mempunyai usaha yang telah berjalan minimal satu tahun. BMT NURI akan turun langsung ke lapangan untuk mensurvei dan mengetahui lebih dekat kondisi usaha, penghidupan dan perekonomian para anggota yang akan dibantu.

BMT NURI berupaya memfasilitasi sistem mudharabah dalam transaksi pembiayaan bagi para anggotanya dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan setiap anggota dalam menjalankan muamalahnya dengan nyaman, penuh keberkahan dan terhindar dari praktik ribawi.

Lebih lanjut salah satu anggota koperasi BMT NURI, Ibu Sri Hartati pemilik warung makan tersebut mengatakan,

“Sistem bagi hasil dengan akad mudharabah antara anggota dengan koperasi BMT NURI sangat memudahkan. semuanya dibicarakan di awal perjanjian pinjaman.”

Dalam prosedur peminjaman BMT, NURI memberikan kemudahan dalam peminjaman modal usaha kepada nasabah. Persyaratan pengajuan pembiayaan, anggota BMT NURI yang ingin meminjamkan harus mengisi formulir dengan melampirkan:

- a. Fotocopy KTP suami istri
- b. Fotokopi Kartu Keluarga
- c. Surat Keterangan Domisili RT sudah diambil

Seperti yang disampaikan oleh Pak Triyono sebagai berikut : “Saya sudah mengisi formulir, dan melengkapi surat domisili RT, KTP suami istri, KK.³ Dari hasil observasi dan wawancara kepada beberapa anggota yang meminjam modal, mereka mendapatkan kemudahan pembiayaan modal sesuai dengan yang mereka ajukan. Jika sudah selesai cicilan pembiayaannya, mereka juga bisa mengajukan pinjaman modal usaha lagi untuk kesekian kalinya dan seterusnya.

³ sri dan bapak triyono selaku anggota BTMNURI, jam 10.45 WIB 9 Maret 2024.

Berikut pernyataan beberapa mudharib. Adalah seorang pengusaha warteg rumah makan yang bernama Ibu Sri Hartati, sebagai berikut :

*“Saya sudah 2 kali take out, yang pertama pinjaman saya 3 juta. Di awal peminjaman, BMT NURI selalu mengharapkan kejujuran dari musyarib mengenai keuntungan usaha. Cuma cerita apa adanya, tidak ada yang disembunyikan. Setelah bagi hasil disepakati, lanjutkan pembahasan soal pelunasan pinjaman”.*⁴

Pembiayaan Mudharabah Dalam Persentase Bagi Hasil

Keuntungan dalam pembiayaan mudharabah akan dibagi sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung BMT NURI kecuali pengelola dana melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau melanggar perjanjian.

Selain itu dari hasil penelitian diketahui bahwa batasan pemberian pembiayaan di BMT NURI adalah plafon pembiayaan yang dapat diberikan mulai dari satu juta rupiah (Rp 1.000.000) sampai dengan yang paling tinggi sesuai dengan kebutuhan.

*“Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Edi mengatakan bahwa sebagai berikut: “Batas waktu yang diberikan oleh KSPPS BMT NURI bagi para pelaku UMKM yang menerima terhadap pembiayaan adalah sesuai kemampuan dalam membayaran si anggota, akan tetapi kami setiap anggota diberikan waktu maksimal 3 tahun”.*⁵

Dari hasil wawancara dengan salah satu nasabah yang merupakan bagian dari pelaku UMKM yang bernama Triyono, seorang pemilik bengkel motor motor, beliau memberi penjelasan bahwa:

*“saya seorang pengusaha harus terbuka lebar dengan pihak KSPPS BMT NURI. Jadi kita selaku pemegang biasa sama-sama nego untuk pembagian keuntungan.”*⁶

Pembiayaan mudharabah dalam hal jaminan

Dalam fiqih tidak diperbolehkan investor untuk menuntut jaminan dari mudharib. BMT NURI dalam hal ini berusaha untuk melaksanakan juga prinsip tersebut.

Dijelaskan oleh salah satu anggota koperasi yang meminjam modal pada KPPS BMT NURI, emabak Tuti Herawati mengatakan seorang pedagang sayuran, dia menjelaskan sebagai berikut :

*“Saya tidak pernah diminta jaminan berupa apapun pagi barang hanya membuat surat perjanjian pinjaman model di atas materai”*⁷

⁴ tini selaku anggota BTM NURI, jam 11.30 WIB 10 Maret 2024.

⁵ untung selaku anggota BTM NURI, jam 09.30 WIB 10 Maret 2024.

⁶ edi selaku anggota BTM NURI, jam 10.15 WIB 9 Maret 2024.

⁷ sri wahyuni selaku anggota BTM NURI, jam 11.00 WIB 2 10 Maret 2024.

Lina sebagai pengusaha pemilik konter juga mengatakan sebagai berikut:

“saya termasuk bagian dari anggota koperasi KPPS Nuri , bayar iuran pokok dan iuran wajib sudah terikat perjanjian, mungkin ini salah satu yang sudah dianggap sebagai jaminan ”⁸

Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dari hasil wawancara ini dengan para anggota bahwa selama melakukan meminjam modal pada KSPPS BMT NURI tidak pernah terjadi kredit macet dan atau penyalahgunaan modal untuk hal-hal yang tidak baik.

Hal tersebut diungkapkan oleh pelanggan yang peneliti wawancarai, salah satunya adalah Ibu Muhimah. Beliau menyampaikan hal berikut:

“Selama saya menjadi anggota BMT NURI, saya tidak pernah mengalami kredit macet. Saya berusaha untuk amanah dalam menjalankan usaha saya sehingga saya menggunakan modal yang saya pinjam seluruhnya untuk usaha dan bukan untuk hal lain. tidak ingin mendapat masalah, kawan.”

Dampak yang dirasakan anggota koperasi setelah pemberian pembiayaan BMT NURI Cabang Pakong adalah dapat mengalami peningkatan usaha. Selain itu, respon anggota terhadap keberadaan BMT NURI Cabang Pakong dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya adalah dengan aktif memanfaatkan produk koperasi. Selain itu, cara untuk mengoptimalkan peran BMT NURI sendiri adalah dengan terus melakukan edukasi kepada anggotanya untuk terus berperan aktif dalam memanfaatkan produk koperasi.

Pendorong Dan Penghambat Dalam Transformasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NURI

Faktor pendorong yang mempengaruhi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT NURI untuk melakukan pemberdayaan usaha melalui produk pembiayaan adalah keinginan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT NURI untuk mewujudkan visi koperasi yaitu menjadi koperasi. yakni Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB). Dengan memberdayakan dan mengembangkan perekonomian umat berdasarkan syariah Islam serta mewujudkan budaya ta'awun (gotong royong) dalam kebaikan.

Selain ingin mewujudkan visi tersebut, Ketua Cabang Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT NURI juga melihat kondisi pemilik usaha, banyak nasabah yang

⁸ Lina selaku anggota BTM NURI, jam 11.00 WIB 9 Maret 2024.

mengajukan pembiayaan mengalami kekurangan modal untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya, hal ini diperkuat dengan presentasi dari pelanggan.

“Latar belakang pengajuan adalah produk dan kebetulan ada pegawai koperasi yang datang untuk menawarkan produk pembiayaan dan saat itu saya sedang kekurangan modal, terutama untuk menambah barang untuk dijual saat Ramadhan dan Idul Fitri serta untuk membeli lemari barang.”⁹

Berdasarkan hal tersebut, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah BMT NURI terus berupaya menyediakan dan meningkatkan kualitas produk pembiayaan karena koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah BMT NURI sangat mengharapkan kemajuan usaha bagi para pemilik usaha mikro di Kecamatan Pakong.

Alasan lain yang melatarbelakangi nasabah pemilik usaha mikro dalam mengajukan pembiayaan pada koperasi simpan pinjam BMT NURI dan pembiayaan syariah dijelaskan oleh Hj. Haniyati.

“Alasan saya mengajukan pembiayaan ke koperasi karena saya tertarik dengan koperasi karena menggunakan akad yang sesuai dengan islam. Selain itu, pegawai koperasi yang ramah dan profesional menjadi nilai plus bagi saya dalam mengajukan pembiayaan ke koperasi. koperasi.”¹⁰

1. Dari pemaparan yang diberikan oleh Hj. Haniyati diatas menyimpulkan bahwa faktor pendorong nasabah membiayai koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT NURI, selain karena kurangnya modal, adalah sistem syariah yang diterapkan oleh koperasi simpan pinjam BMT NURI dan pembiayaan syariah karena sudah sesuai. dengan syariat Islam yang bebas dari bunga/riba serta adanya perjanjian atau akad yang jelas pada saat mengajukan pembiayaan pada koperasi dan hal ini menjelaskan bahwa kualitas produk pembiayaan usaha yang diberikan koperasi dapat dipercaya oleh nasabah.
2. Selain itu pelayanan yang ramah dan profesional juga menjadi alasan nasabah mengajukan pembiayaan ke koperasi simpan pinjam syariah BMT NURI karena kualitas pelayanan yang terjaga akan membuat nasabah merasa puas dan senang saat datang ke koperasi dan mereka akan lebih percaya diri dalam menggunakannya. produk dari koperasi sesuai kebutuhan pelanggan.
3. Berdasarkan hasil penelitian di atas menjadi bukti bahwa kualitas produk dan kualitas pelayanan dapat menjadi faktor pendorong pelanggan karena rasa puas yang dirasakan pelanggan membuat mereka percaya dan puas sehingga akan terus

⁹ sri selaku anggota BTMNURI, jam 10.45 WIB 9 Maret 2024.

¹⁰ Hj. Haniyati selaku anggota BTMNURI, jam 10.45 WIB 10 Maret 2024.

menggunakan produk dari BMT NURI syariah. koperasi simpan pinjam dan pembiayaan. Berdasarkan kepuasan dan respon yang baik dari nasabah, hal inilah yang mendorong koperasi simpan pinjam syariah BMT NURI untuk terus melakukan pemberdayaan melalui produk pembiayaan yang mereka keluarkan kepada para pemilik usaha di Kecamatan Pakong.

4. Lembaga koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Semakin sejahtera anggota BMT NURI maka akan semakin sejahtera pula anggota BMT NURI tersebut berbanding lurus dengan kesejahteraan BMT NURI itu sendiri. Semakin tinggi kesejahteraan anggotanya, maka BMT NURI akan semakin sehat atau sejahtera. Namun dalam hal ini terdapat faktor-faktor yang menghambat dan mendorong BMT NURI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
5. Faktor pendorong peningkatan kesejahteraan anggota.

Ada beberapa faktor pendorong yang mempengaruhi BMT NURI dalam mensejahterakan para anggota di antaranya :

- a. Faktor internal yang berkaitan erat dengan KSPPS BMT NURI. Seperti karyawan dan tata aturan BMT NURI. Semakin cakap karyawan maka akan sangat berpengaruh pada pemasaran BMT NURI, semakin cakap yang dimaksud yaitu sanggup melayani anggotanya dengan sangat baik sehingga anggotanya merasakan kepuasan pelayanan dari karyawan yang menawarkan fasilitas pinjaman dan pembiayaan di BMT NURI Cabang Pakong. Kemudian semakin mudah tata aturan maka akan semakin mudah pula diikuti oleh masyarakat yang akan bergabung menjadi anggotanya. Contohnya persyaratan pembiayaan yang tidak bertele-tele, kemudahan angsuran secara online, dan lain sebagainya.
- b. Faktor eksternal yang berkaitan dengan anggota dan keadaan lingkungan luar, seperti:
 1. Faktor demografis Faktor demografis yakni faktor yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, jenis kelamin, usia dan lainnya. Dalam hal ini KSPPS BMT NURI membatasi dengan usia minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan ini. Selain itu calon anggota pembiayaan harus memiliki kemampuan, kemauan dan kejujuran untuk mengelola usahanya.
 2. Faktor geografis Faktor geografi seperti Negara, wilayah, kota, dan desa. Daerah geografis yang dipandang potensial akan menjadi target operasi BMT NURI.

Semakin berkembang dan maju suatu daerah maka akan semakin mempengaruhi keberlangsungan hidup BMT NURI nantinya

6. Faktor penghambat peningkatan kesejahteraan anggota.

Tidak jauh beda dengan faktor pendorong peningkatan ekonomi masyarakat, faktor penghambatpun dipengaruhi dari dalam atau dari BMT sendiri dan dari anggotanya seperti menghadapi karakter anggota yang gemar berhutang. Selain itu terdapat factor-faktor lain diantaranya yakni:

- a. Kurangnya rasa percaya terhadap lembaga keuangan berbasis koperasi dibandingkan dengan lembaga keuangan bank. Dikarenakan koperasi atau BMT tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat enggan menaruh dananya di BMT upaya dari BMT yaitu; mengantisipasi adanya hal yang tidak baik yang terjadi di faktor internal.
- b. Kurang pahamnya anggota terutama dalam pembuatan laporan keuangan dalam pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah. Pemahaman laporan keuangan sangatlah penting, karena akan berpengaruh pada tingkat angsuran pada pembiayaan berbasis bagi hasil. Pada saat ini, masyarakat awan atau masyarakat di pedesaan biasanya tidak membuat atau menggunakan laporan keuangan untuk menjalankan usahanya. Dan terkadang modal dari usaha bercampur dengan keperluan pribadi.

7. Keadaan sosial masyarakat.

Masyarakat modern ini tentu tidak asing lagi dengan lembaga keuangan. Sedikit-sedikit pasti berhubungan dengan lembaga keuangan, mulai dari kredit rumah, kendaraan, dan modal usaha. Hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat desa atau orang-orang tua, yang mana mereka enggan atau bahkan takut bila berhubungan dengan lembaga keuangan. Padahal pada dasarnya lembaga keuangan berniat untuk membantu pemenuhan kebutuhan baik konsumtif atau produktif masyarakat bukan menyusahkan atau merugikan bahkan mengambil alih harta dari masyarakat sebagaimana yang ditakutkan oleh beberapakelompok masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan di BMT NURI cabang Pakong, dapat diambil beberapa kesimpulan penelitian mengenai peran

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Peran KSPPS BMT NURI Cabang Pakong ada 4 yaitu: Pemberian modal usaha seperti pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah. Memenuhi kebutuhan konsumtif anggota seperti penyediaan kendaraan, tanah, rumah atau barang elektronik. Pemberian dana pinjaman qord dan dana sosial digunakan untuk hal-hal tertentu seperti pembayaran utang anggota, biaya pendidikan dan kesehatan. Penguatan perekonomian dengan program tabungan yaitu tabungan wadiah, deposito berjangka dan tabungan bagi hasil.
2. Faktor pendorong dan penghambat KSPPS BMT NURI Cabang Pakong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu: Faktor pendorong peningkatan kesejahteraan anggota ada dua, yaitu Faktor Internal, semakin meningkat kinerja pegawai maka akan mempengaruhi pemasaran BMT Cabang NURI Pakong dan akan semakin mudah. Alur pengajuan persyaratan pembiayaan akan lebih mudah diikuti oleh nasabah. Dan faktor eksternal berkaitan dengan anggota dan kondisi lingkungan eksternal. Ada dua yaitu; Faktor demografi dan faktor geografis. Faktor penghambat peningkatan kesejahteraan anggota adalah: kurangnya kompetensi pegawai BMT NURI dalam memasarkan produknya, rumitnya sistem dan peraturan BMT NURI yang dapat menyulitkan anggota dalam melakukan pembiayaan atau tabungan, kurangnya sosialisasi tentang BMT, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengenal BMT.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Euis, 2009, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

Octavia, 2014, R. *Peranan Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat di Kawasan Dolly Surabaya*, Jurnal AnNisba.

ugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Hidayati, Nurul, 2014 *Metode Penelitian Dakwah Dengan Penelitian Kualitatif*, Jakarta: UIN Jakarta Press.

Sri Dan Bapak Triyono, 2024, selaku anggota BTMNURI.

Tini, 2024, selaku anggota BTM NURI,

Untung, 2024, selaku anggota BTM NURI

Edi, 2024, selaku anggota BTM NURI.

Lina, 2024.selaku anggota BTM NURI.

Hj. Haniyati, 2024.selaku anggota BTMNURI.